



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**Penggugat**, NIK:., lahir di Kupang, tanggal, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Penggugat**, NIK: lahir di Kupang tanggal, agama Islam, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H. dan Achmadi Kandola, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Nuri, yang berkantor di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email:

[nurilbh@gmail.com/achmadchamri.peradi@gmail.com](mailto:nurilbh@gmail.com/achmadchamri.peradi@gmail.com),

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 8/SKKH/PA.Kp/2021 tanggal 4 Maret 2021, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, NIK:., lahir di Kupang tanggal, agama Islam, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Kelurahan

*Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp*



Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno N. Junaedy, S.H., E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., Mutiara P. Manafe, S.H., Robertu B. Oe Haki, S.H., M.H. dan Stefanus R.Y. Kono, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Bersana Advokat/Pengacara Reno N. Junaedy, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 12/SKKH/PA.Kp/2021 tanggal 25 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan gugatan warisan, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 4 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. (almarhum) dan (almarhumah) atau selanjutnya disebut sebagai Pewaris adalah suami istri sah yang dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, masing-masing diberi nama :

- 1.1. Pewaris I(anak kandung);
- 1.2. Pewaris II(anak kandung);
- 1.3. Pewaris III(anak kandung);
- 1.4. Pewaris IV(anak kandung);

2. Selain mempunyai 4 (empat) orang anak, Pewaris juga memiliki harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> dan berdiri diatas tanah tersebut 2 (dua) buah rumah, permanen dan semi permanen yang terletak

*Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang dan berbatasan :

- Utara dengan tanah Nuraini Base;
- Selatan dengan tanah Rosnawati Sa'ban;
- Barat dengan tanah M. Belafif dan Saleh Alkatiri;
- Timur dengan Kali Airmata (kali kaca);

Selanjutnya disebut harta (boedel) warisan atau obyek sengketa ;

3. Almarhum AYAH meninggal di Dili dan kemudian diikuti dengan meninggalnya almarhumah IBU di Kupang pada tanggal 17 Januari 1994;

4. Sebelum meninggalnya almarhumah IBU, Tergugat atau Tergugat diasuh dan tinggal bersama almarhumah dan keempat anaknya (lihat poin 1.1-1.4) diatas tanah warisan/obyek sengketa;

5. Pada tanggal 14 Februari 2006 Pewaris II meninggal di Kupang dalam keadaan Islam dengan status menikah meninggalkan istri dan seorang anak, kemudian pada tanggal 12 Desember 2013 Pewaris I meninggal di Kupang dalam keadaan Islam dengan status tidak menikah, juga pada tanggal 16 Oktober 2018 Pewaris IV meninggal di Kupang dalam keadaan Islam dengan status tidak menikah, kemudian juga pada tanggal 07 Januari 2020 Zainba Alkatiri binti AYAH meninggal di Kupang dengan status menikah/cerai dan tidak mempunyai anak ;

6. Dari keempat anak dari Pewaris almarhum AYAH dan almarhumah IBU hanya satu anak yaitu Pewaris II yang ketika meninggal mempunyai/meninggalkan ahli waris yakni istri bernama Fatmah Alkatiri binti Awad Aziz Alkatiri (Penggugat 1) dan anak kandung bernama Penggugat (Penggugat 2 atau disebut juga Ahli Waris Pengganti);

7. Tergugat adalah anak asuh dan sudah tinggal sejak balita bersama almarhum IBU (Pewaris) dengan keempat anaknya, namun Penggugat tidak mengetahui siapa yang mengajak tinggal dan mengurus Tergugat;

8. Sampai dengan sekarang Tergugat lah yang menguasai tanah warisan tersebut yakni rumah permanen ditempati sendiri oleh Tergugat sedangkan rumah yang semi permanen dikontrakan dan uang kontraknya diambil oleh Tergugat;

*Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp*



9. Harta peninggalan/warisan tersebut di atas adalah satu-satunya harta peninggalan dari almarhum AYAH dan almarhumah IBU dan juga setelah pewaris meninggal harta tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya;

10. Karena masih ada ahli waris yang berhak atas harta warisan di atas, yakni Penggugat 1 dan/atau Penggugat 2, maka sesuai ketentuan hukum Islam, Penggugat 1 dan/atau Penggugat 2 lah yang berhak atas harta warisan di atas;

11. Selama ini tidak ada niat baik dari Tergugat untuk mau bertemu dengan Penggugat untuk berbicara mengenai harta peninggalan ini, bahkan Penggugat 1 sama sekali tidak dihargai oleh Tergugat, seperti salah satu contoh kontrakan atas rumah semi permanen di atas tanah warisan, uangnya di ambil oleh Tergugat dan kwintansinya saja dikasih kepada Penggugat 1;

12. Penggugat tidak mengharapkan persoalan harta warisan ini sampai memutuskan hubungan persaudaraan antara Penggugat dan Tergugat walaupun hanya anak asuh/anak pelihara, apalagi sampai diselesaikan di Pengadilan;

13. Untuk itu Penggugat minta dimediasi agar bisa bertemu dengan Tergugat tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;

14. Dengan sangat terpaksa Penggugat memohon penyelesaian di Pengadilan agar dapat memutuskan sesuai ketentuan hukum waris Islam;

15. Agar harta peninggalan tersebut tetap terjaga dan tidak pindahtanggankan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon untuk dilakukan sita jaminan;

Maka berdasarkan uraian hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama dapat menerima Gugatan Penggugat, memeriksa dalam persidangan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Ahli Waris dari AYAH (almarhum) dan IBU (almarhumah) adalah:

- 2.1. Pewaris I(anak kandung/almarhum);
- 2.2. Pewaris II(anak kandung/almarhum);
- 2.3. Pewaris III(anak kandung/almarhumah);

*Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp*



- 2.4. Pewaris IV(anak kandung/almarhumah);
  3. Menyatakan hukum Ahli Waris dari Pewaris II adalah:
    - 3.1. Fatmah Awad Alkatiri binti Awad Aziz Alkatiri (Istri);
    - 3.2. Penggugat (anak kandung);
  4. Menyatakan hukum harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 dan berdiri di atas tanah tersebut 2 (dua) buah rumah, permanen dan semi permanen yang terletak di Jalan Trikora, RT.006/ RW.002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang dan berbatasan:
    - Utara dengan tanah Nuraini Base;
    - Selatan dengan tanah Rosnawati Sa'ban;
    - Barat dengan tanah M. Belafif dan Saleh Alkatiri
    - Timur dengan Kali Airmata (kali kaca);
- Adalah harta peninggalan (boedel warisan) dari almarhum AYAH dan IBU;
5. Menyatakan hukum Penggugat adalah Ahli Waris (Pengganti) dari almarhum AYAH dan almarhumah IBU;
  6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat menguasai tanah warisan/ sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
  7. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah warisan/sengketa tersebut secara sukarela kepada Penggugat 1 dan/atau Penggugat 2, selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada yang berhak dan apabila tidak dapat dilakukan upaya paksa eksekusi;
  8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah warisan /sengketa;
  9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum Islam;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa melalui Kuasanya, Penggugat *principal* menyampaikan surat pencabutan perkara tertanggal 26 Maret 2021;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Sriyani HN, S.Ag., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Maret 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

*Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan menilai pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 8/SKKH/PA.Kp/2021 tanggal 4 Maret 2021 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan penerima kuasa ialah mencabut gugatan perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp;

Menimbang bahwa dengan disebutkan klausula pencabutan gugatan dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana maksud Pasal 271 Rv.;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan/atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** Masehi,

*Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **16 Sya`ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H., Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**E. Farihat Fauziah, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)